



PUTUSAN

Nomor: 7/Pid.B/2019/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Gusti Saputra Langodai Alias Gusti;
Tempat lahir : Lewoleba;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Agustus 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks Rayuan Kelapa Barat,Kampung
Waipukan,RT.002,RW.016,Desa Ile Ape,Kecamatan
Nabatukang,Kabupaten Lembata;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 November 2018 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/07/XI/2018/Reskrim, tanggal 15 November 2018, ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:



1. Penyidik, Nomor SP.Han/90/XI/2018/Reskrim, tanggal 16 November 2018, terhitung sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 05 Desember 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor: B-76/P.3.15/Ep.1/II/2018, tanggal 27 November 2018, terhitung sejak tanggal 06 Desember 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;
3. Penuntut Umum Nomor: PRINT-13/P.3.15/Ep.2/01/2019, tanggal 14 Januari 2019, terhitung sejak tanggal 14 Januari 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Maumere, Nomor: 8/Pen.Pid/2019/PN Mme, tanggal 30 Januari 2019, terhitung sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Maumere, Nomor: 8/Pen.Pid/2019/PN Mme, tanggal 21 Februari 2019, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan ingin menghadap sendiri kepersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 07/Pen.Pid/2019/PN Mme tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 07/Pen.Pid/2019/PN Mme tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 28 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI SAPUTRA LANGODAI alias GUSTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUSTI SAPUTRA LANGODAI alias GUSTI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i3 warna putih serta charger;
- 1 (satu) buah ipad apple warna silver ;

Dikembalikan kepada **saksi dr. DANIEL CHRISTIAN FERNANDES**

HUTABARAT alias DANIEL

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS core i5 warna silver serta charger;
- 1 (satu) buah handphone samsung J7 PRIME warna silver.



Dikembalikan kepada **saksi dr. PIETER JUANARTA alias PIETER**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah menerima Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana, serta menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa GUSTI SAPUTRA LANGODAI alias GUSTI pada Hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan November 2018, bertempat di Rumah Kos milik Sdr. SABINUS NABU tepatnya di Kamar Kos yang ditempati saksi dr. PIETER JUANARTA dan saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL yang beralamat di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke**



tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sebelum waktu kejadian Terdakwa mengintai Rumah Kost milik Sdr. SABINUS NABU yang beralamat di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka kemudian pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk melalui pintu pagar rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok dekat tangga selanjutnya Terdakwa naik menuju ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi dr. PIETER JUANARTA dan saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar kost yang ditempati oleh dr. PIETER JUANARTA dan saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone samsung J7 Prime warna silver dan 1 (satu) buah IPAD Apple warna silver yang terletak di meja televisi kemudian Terdakwa membawa barang-barang keluar kamar dan menyimpannya di bawah tangga rumah, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i5 warna putih berserta chargernya dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i3 warna silver beserta chargernya dari atas meja makan, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kost dan memasukan barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut ke dalam sebuah dos kemudian



membawanya keluar dari rumah kost menuju ke depan Pura Waidoko sampai pagi hari, kemudian Terdakwa pindah ke depan Hotel Silvia, namun ketika Terdakwa berusaha untuk menawarkan barang-barang tersebut untuk dijual, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi dr. PIETER JUANARTA dan saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL menderita kerugian masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 dan ke – 5 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa GUSTI SAPUTRA LANGODAI alias GUSTI pada Hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktusekitar Bulan November 2018, bertempat di Rumah Kos milik Sdr. SABINUS NABU tepatnya di Kamar Kos yang ditempati saksi dr. PIETER JUANARTA dan saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL yang beralamat di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah tertutup atau pekarangan yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**



- Bahwa awalnya sebelum waktu kejadian Terdakwa mengintai Rumah Kost milik Sdr. SABINUS NABU di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka kemudian pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk melalui pintu pagar rumah kemudian Terdakwa kemudian Terdakwa naik menuju ke dalam kamar yang ditempati oleh saksi dr. PIETER JUANARTA dan saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL, setelah itu Terdakwa pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar kost yang ditempati oleh dr. PIETER JUANARTA dan saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone samsung J7 Prime warna silver dan 1 (satu) buah IPAD Apple warna silver yang terletak di meja televisi kemudian Terdakwa membawa barang-barang keluar kamar dan menyimpannya di bawah tangga rumah, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i5 warna putih beserta chargernya dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i3 warna silver beserta chargernya dari atas meja makan, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kos dan memasukan barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut ke dalam sebuah dos kemudian membawanya keluar dari rumah kos menuju ke depan Pura Waidoko sampai pagi hari, kemudian Terdakwa pindah ke depan Hotel Silvia, namun ketika Terdakwa berusaha untuk menawarkan barang-barang tersebut untuk dijual, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dr. PIETER JUANARTA dan saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL menderita kerugian masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa mengatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang keterangannya telah didengarkan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi **dr. PIETER JUANARTA alias PIETER**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pengambilan barang- barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah Kos milik SABINUS NABU tepatnya di Kamar Kos yang ditempati Saksi sendiri dan Saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL yang beralamat di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
 - Bahwa barang yang diambil adalah 1 unit laptop merk ASUS core i5 warna putih serta charger, 1 unit laptop merk ASUS core i3 warna silver serta charger, 1 buah ipad apple warna silver, dan 1 buah handphone samsung J7 PRIME warna silver;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara barang-barang tersebut barang milik saksi adalah 1 unit laptop merk ASUS core i5 warna putih serta charger dan 1 buah handphone samsung J7 PRIME warna silver;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA barang-barang saksi masih berada ditempat yang saksi letakkan;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadi pencurian sekitar pukul 04.00 WITA ketika Saksi dibangunkan oleh saksi dr. DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT menyampaikan bahwa laptop milik Saksi dan milik Saksi dr. dr. DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT sudah tidak ada di tempatnya yaitu di atas meja makan kemudian saksi mengecek handphone saksi yang dicas di dalam kamar sudah tidak ada dan saksi dr. DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT mengatakan bahwa ipadnya juga hilang sehingga pada saat itu juga saksi bersama saksi dr. DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT langsung melacak menggunakan aplikasi yang ada di handphone Saksi dr. dr. DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT dan ketika dilacak diketahui bahwa menunjukan bahwa barang yang hilang tersebut berada di sekitar daerah Waidoko selanjutnya saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama petugas dari Polsek Alok kemudian pergi ke lokasi yang ditunjukan oleh aplikasi tersebut namun setelah dicek ulang ternyata lokasinya sudah berpindah dari Waidoko menuju ke daerah terminal Madawat, atas petunjuk aplikasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan petugas dari Polsek Alok menuju ke lokasi yang ditunjukan oleh aplikasi tersebut dan saat itu saksi bersama petugas Polsek Alok

Halaman 9 dari 28 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemukan terdakwa sedang menawarkan barang-barang tersebut di depan Hotel Silvia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa lokasi tempat kos Saksi adalah sebuah rumah yang dikelilingi oleh padar disekelilingnya, dan kamar Saksi terletak di lantai dua;
- Bahwa bahwa benar barang bukti berupa 1 unit laptop merk ASUS core i5 warna putih serta charger dan 1 buah handphone samsung J7 PRIME warna silver yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2. Saksi **dr. DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan barang – barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah Kos milik SABINUS NABU tepatnya di Kamar Kos yang ditempati Saksi sendiri dan dr. PIETER JUANARTA alias PIETER yang beralamat di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 unit laptop merk ASUS core i5 warna putih serta charger, 1 unit laptop merk ASUS core i3 warna silver serta charger, 1 buah ipad apple warna silver, dan 1 buah handphone samsung J7 PRIME warna silver;



- Bahwa diantara barang-barang tersebut barang milik saksi adalah 1 unit laptop merk ASUS core i3 warna silver serta charger, 1 buah ipad apple warna silver;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 14 November 2018 sekitar pukul 23.00 WITA barang-barang saksi masih berada ditempat yang saksi letakkan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 04.00 WITA Saksi bangun dari tidur dan melihat laptop Saksi dan laptop Saksi dr. PIETER JUANARTA alias PIETER yang ditaruh di atas meja makan sudah tidak ada kemudian Saksi mengecek ipad milik Saksi juga tidak ada sehingga Saksi membangunkan Saksi dr. PIETER JUANARTA alias PIETER dan menyampaikan bahwa laptopnya dan laptop Saksi sudah tidak ada di meja makan kemudian Saksi dr. PIETER JUANARTA alias PIETER mengecek handphonenya namun handphone tersebut juga sdah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa pada saat itu Saksi langsung melacak menggunakan aplikasi yang ada di handphone Saksi dan ketika dilacak dari aplikasi tersebut menunjukkan keberadaan barang yang hilang tersebut di sekitar daerah Waidoko dan atas petunjuk aplikasi tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi bersama petugas dari Polsek Alok kemudian pergi ke lokasi yang ditunjukan oleh aplikasi tersebut namun setelah dicek ulang ternyata lokasinya sudah berpindah dari Waidoko menuju ke daerah terminal Madawat, atas petunjuk aplikasi tersebut kemudian saksi bersama dengan petugas dari Polsek Alok menuju ke lokasi yang ditunjukan oleh aplikasi tersebut dan saat itu saksi bersama petugas Polsek Alok



menemukan terdakwa sedang menawarkan barang-barang tersebut di depan Hotel Silvia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 10.000.000,00- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa lokasi tempat kost saksi adalah sebuah rumah yang dikelilingi oleh padar disekelilingnya, dan kamar Saksi terletak di lantai dua;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit laptop merk ASUS core i3 warna silver serta charger, 1 buah ipad apple warna silver yang ditunjukkan di persidangan adalah barang-barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

3. Saksi **dr. MADE ANGGARA WISESA MAHAYASA alias ANGGA**, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan baran-barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah Kos milik SABINUS NABU tepatnya di Kamar Kos yang ditempati saksi sendiri dan dr. PIETER JUANARTA alias PIETER yang beralamat di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 unit laptop merk ASUS core i5 warna putih serta charger, 1 unit laptop merk ASUS core i3 warna silver serta charger, 1 buah ipad apple warna silver, dan 1 buah handphone samsung J7 PRIME warna silver;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 04.00 WITA saksi terbangun dari tidur karena mendengar sedikit keributan



dari saksi dr. PIETER JUANARTA dan saksi dr. DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL, saat itu dr. PIETER JUANARTA dan saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL mengatakan bahwa laptop, ipad, dan handphone milik dr. PIETER JUANARTA dan saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL telah dicuri orang, mendengar jawaban keduanya saksi mengecek barang-barang milik saksi namun pada saat itu barang-barang milik saksi tidak ada yang hilang. Setelah itu dr. PIETER JUANARTA dan saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

- Bahwa saksi satu tempat kost dengan dr. PIETER JUANARTA dan saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL namun berbeda kamar;
- Bahwa tempat kost yang saksi dan dr. PIETER JUANARTA serta saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ HUTABARAT alias DANIEL tempati tersebut dikelilingi oleh pagar dan berada di lantai dua;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi diatas, Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah Kos milik SABINUS NABU tepatnya di Kamar Kost yang ditempati saksi sendiri dan dr. PIETER JUANARTA alias PIETER yang beralamat di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;



- Bahwa Terdakwa mengintai Rumah Kos milik Sdr. SABINUS NABU yang beralamat di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk melalui pintu pagar rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok dekat tangga selanjutnya Terdakwa naik menuju ke dalam kamar kos, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar kost Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone samsung J7 Prime warna silver dan 1 (satu) buah ipad Apple warna silver yang terletak di meja televisi kemudian Terdakwa membawa barang-barang keluar kamar dan menyimpannya di bawah tangga rumah, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i5 warna putih beserta chargernya dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i3 warna silver beserta chargernya dari atas meja makan, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kos dan memasukan barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut ke dalam sebuah dos kemudian membawanya keluar dari rumah kos menuju ke depan Pura Waidoko sampai pagi hari, kemudian Terdakwa pindah ke depan Hotel Silvia, namun ketika Terdakwa berusaha untuk menawarkan barang-barang tersebut untuk dijual, Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 unit laptop merk ASUS core i5 warna putih serta charger, 1 unit laptop merk ASUS core i3 warna silver serta charger, 1 buah ipad apple warna silver, dan 1 buah handphone samsung J7 PRIME warna silver adalah barang-barang yang telah diambil terdakwa



pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah Kos yang beralamat di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk Terdakwa jual dan hasilnya digunakan untuk mencari tempat kost sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Laptop Merk Asus Core 15 warna putih serta charger;
- 1 (satu) Laptop merek Asus core i3 warna silver serta charger;
- 1 (satu) buah ipad apple warna silver.
- 1(satu) buah handphone samsung J7 PRIME warna silver;

barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti diatas, Para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut yang diambil Terdakwa tanpa seizin dari Saksi Korban;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Majelis Hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengambil barang - barang tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA bertempat di Rumah Kos milik SABINUS NABU tepatnya di Kamar Kos yang ditempati saksi sendiri dan dr. PIETER JUANARTA alias PIETER yang beralamat di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka;
- Bahwa Terdakwa mengintai Rumah Kost milik Sdr. SABINUS NABU yang beralamat di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka
- Bahwa pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk melalui pintu pagar rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok dekat tangga selanjutnya Terdakwa naik menuju ke dalam kamar kost, setelah itu Terdakwa masuk melalaui pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 unit laptop merk ASUS core i5 warna putih serta charger, 1 unit laptop merk ASUS core i3 warna silver serta charger, 1 buah ipad apple warna silver, dan 1 buah handphone samsung J7 PRIME warna silver;
- Bahwa diantara barang-barang tersebut barang milik Saksi Daniel adalah 1 unit laptop merk ASUS core i3 warna silver serta charger, 1 buah ipad apple warna silver;
- Bahwa setelah berhasil masuk ke dalam kamar kost Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone samsung J7 Prime warna silver dan 1 (satu) buah ipad Apple warna silver yang terletak di meja televisi kemudian Terdakwa membawa barang-barang keluar kamar dan menyimpannya di bawah tangga rumah, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS



Core i5 warna putih berserta chargernya dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i3 warna silver beserta chargernya dari atas meja makan, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kos dan memasukan barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut ke dalam sebuah dos kemudian membawanya keluar dari rumah kos menuju ke depan Pura Waidoko sampai pagi hari;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk Terdakwa jual dan hasilnya digunakan untuk mencari tempat kost sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa :

- PRIMAIR : melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
- SUBSIDAIR : melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP;



Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair tersebut dahulu yang mana jika dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan kembali, namun jika dakwaan Primair tidak terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar, dakwaan Primair tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP jo Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa”, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **GUSTI SAPUTRA LANGODAI alias**



GUSTI dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan terdakwa sehat jasmani dan rohaninya dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur ke-1 (satu) pasal diatas telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”.

Menimbang, bahwa menurut doktrin yang dimaksud dengan mengambil adalah “Tiap-tiap perbuatan dengan mana seseorang memutuskan ikatan dengan sesuatu cara antara orang lain dengan barang kekayaannya itu”, dan dalam perkara pidana ini perbuatan tersebut dapat dikatakan telah melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah “segala sesuatu yang berwujud”;

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk melalui pintu pagar rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok dekat tangga selanjutnya Terdakwa naik menuju ke dalam kamar kost, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci dan setelah berhasil masuk ke dalam kamar kost Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah handphone samsung J7 Prime warna silver dan 1 (satu) buah ipad Apple warna silver yang terletak di meja televisi kemudian Terdakwa membawa barang-barang keluar kamar dan menyimpannya di bawah tangga rumah, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i5



warna putih berserta chargernya dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i3 warna silver berserta chargernya dari atas meja makan, selanjutnya Terdakwa keluar dari kamar kost dan memasukan barang-barang yang telah diambil Terdakwa tersebut ke dalam sebuah dos kemudian membawanya keluar dari rumah kost menuju ke depan Pura Waidoko;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pemilik barang – barang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Saksi dr. PIETER JUANARTA dan Saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ Mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang Lain” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Ad. 4 : Unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana/perbuatan pidana dalam Undang-Undang, sedang sifat melawan hukumnya perbuatan itu dapat hapus hanya berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Jadi melawan hukum sama dengan melawan atau bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengintai Rumah Kos milik SABINUS NABU yang beralamat di Jalan Litbang, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka selanjutnya pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa masuk melalui pintu pagar rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok dekat tangga selanjutnya Terdakwa naik menuju

Halaman 20 dari 28 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN



ke dalam kamar kos, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci tanpa seijin Saksi dr. PIETER JUANARTA dan Saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ Terdakwa mengambil barang – barang milik Para Saksi – Saksi tersebut berupa 1 (satu) buah handphone samsung J7 Prime warna silver dan 1 (satu) buah ipad Apple warna silver yang terletak di meja televisi kemudian Terdakwa membawa barang-barang keluar kamar dan menyimpannya di bawah tangga rumah, setelah itu Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i5 warna putih berserta chargernya dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i3 warna silver beserta chargernya dari atas meja makan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut rencananya untuk Terdakwa jual dan hasilnya digunakan untuk mencari tempat kost sebagai tempat tinggal;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang – barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi dr. PIETER JUANARTA dan Saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ selaku pemiliknya dengan tujuan akan dijual yang dapat dikategorikan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan Maksud untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi;

Ad. 5 : Unsur “Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan Tertutup yang ada Rumahnya Yang Dilakukan oleh Orang yang Ada disitu Tidak Diketahui atau Tidak dikehendaki oleh yang Berhak”



Menimbang, bahwa Pasal 98 KUHP menyatakan “yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit”;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan rumah adalah “tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i5 warna putih berserta chargernya dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i3 warna silver beserta chargernya serta mengambil 1 (satu) buah handphone samsung J7 Prime warna silver dan 1 (satu) buah ipad Apple warna silver dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu pagar rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok dekat tangga selanjutnya Terdakwa naik menuju ke dalam kamar kost, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin Saksi dr. PIETER JUANARTA dan Saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ yang tinggal didalam rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan sekira pukul 02.00 WITA dapat dikategorikan malam hari dan Terdakwa masuk kerumah tersebut tanpa seijin Saksi dr. PIETER JUANARTA dan Saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ,;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Di Waktu Malam dalam Sebuah Rumah atau Perkarangan yang Tertutup yang ada Rumahnya Yang Dilakukan oleh Orang yang Ada disitu Tidak Diketahui atau Tidak dikehendaki oleh yang Berhak” telah terpenuhi;



Ad. 6: Unsur “Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa pada tanggal 15 November 2018 sekira pukul 02.00 WITA mengambil 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i5 warna putih berserta chargernya dan 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i3 warna silver beserta chargernya serta mengambil 1 (satu) buah handphone samsung J7 Prime warna silver dan 1 (satu) buah ipad Apple warna silver dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu pagar rumah kemudian Terdakwa memanjat tembok dekat tangga selanjutnya Terdakwa naik menuju ke dalam kamar kos, setelah itu Terdakwa masuk melalui pintu kamar yang pada saat itu dalam keadaan tidak terkunci perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin Saksi dr. PIETER JUANARTA dan Saksi DANIEL CHRISTIAN FERNANDEZ yang tinggal didalam rumah kos tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka semua unsur dakwaan Primair telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim, bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primair dan karenanya Terdakwa harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Para Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
2. Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum dan masih berusia muda;
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan selama ini berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya tahanan yang telah



dijalankan oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 21 KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i5 warna putih serta charger;
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS core i3 warna silver serta charger;
- 1 (satu) buah ipad apple warna silver;
- 1 (satu) buah handphone samsung J7 PRIME warna silver.

Akan dipertibangkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar ongkos perkara;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal undang-undang, khususnya Pasal: 363 ayat (1) ke-3 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP, Undang-Undang 8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa GUSTI SAPUTRA LANGODAI alias GUSTI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS Core i3 warna putih serta charger;
- 1 (satu) buah ipad apple warna silver ;

Dikembalikan kepada **saksi dr. DANIEL CHRISTIAN FERNANDES HUTABARAT alias DANIEL;**

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS core i5 warna silver serta charger;
- 1 (satu) buah handphone samsung J7 PRIME warna silver.

Dikembalikan kepada **saksi dr. PIETER JUANARTA alias PIETER**

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere pada hari **RABU**, tanggal **20 Februari 2019**, oleh kami **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN, tanggal 25 Februari 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **YOHANA FRANSISKA ITO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, dihadiri oleh **PANDE KETUT SUASTIKA, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka di Maumere serta dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DODI EFRIZON, S.H.

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

YOHANA FRANSISKA ITO.

TURUNAN RESMI

PANITERA PENGADILAN NEGERI MAUMERE,

ANIK SUNARYATI, S.H.

Halaman 28 dari 28 halaman Putusan Nomor 7/Pid.B/2019/PN